



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

### DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

#### IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 274 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK, SD dan Non Formal Kecamatan Ciwidey Nomor : 421.1/206 - Kec/2002 tanggal 19 Juli 2002;
3. Rekomendasi Camat Ciwidey Nomor : 421.1/305 - Kec tanggal 31 Juli 2002;
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey Nomor: 07/2007/III-2002, tanggal 8 Maret 2002;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

|                       |   |                                                                                                        |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama TK               | : | TK MEKAR MANDIRI                                                                                       |
| Nama Kepala Sekolah   | : | Enok Sopiah, S.Pd.AUD                                                                                  |
| Yayasan Pendiri       | : | Yayasan Pendidikan Mekar Mandiri                                                                       |
| Penanggung jawab      | : | Hj. Entin Sutini                                                                                       |
| Alamat Sekolah        | : | Jln. Raya Sukawening No.43 Kp. Sindangrasa RT01/07 Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung |
| Surat Permohonan Ijin | : |                                                                                                        |
| Nomor                 | : | 07/YMM.TK/XI/2017                                                                                      |
| Tanggal               | : | 28 Desember 2017                                                                                       |

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :  
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 2 FEBRUARI 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG  
  
Dr. H. JUHANA, M.MPd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Ciwidey